



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 173 TAHUN 2022

TENTANG

TIM DESK PEMANTAUAN, MONEV PENYELENGGARAAN DAN TAHAPAN PEMILU
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilu, Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Ambon yang tertib, aman dan lancar, diperlukan konsolidasi, persiapan dan dukungan aparatur pemerintah daerah beserta instansi terkait secara terpadu dan terkoordinir pada setiap Tahapan Pemilu, Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Desk Pemantauan, Monev Penyelenggaraan Dan Tahapan Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Desk Pemantauan, Monev Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilu Pilukada Serentak Tahun 2024;
 - b. melaksanakan Pemantauan berkaitan dengan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya setiap tahapan pelaksanaan dan Tahapan Pemilu Pilukada Serentak Tahun 2024;
 - c. menghimpun Informasi mengenai Persiapan Pelaksanaan tahapan pelaksanaan dan Tahapan Pemilu Pilukada Serentak Tahun 2024;


- d. menginventarisir dan mengatasi permasalahan yang berkaitan Tahapan Persipan Pelaksanaan Pemilu Pemilukada Serentak Tahun 2024;
- e. Menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam Pelaksanaan Pemilihan Pemilu Pemilukada Serentak Tahun 2024;
- f. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan Lembaga yang terkait untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu Pemilukada Serentak Tahun 2024;
- g. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Ambon;
- h. melaporkan hasil pemantauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, Dokumen Palaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Januari 2022

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 173 TAHUN 2022
 TANGGAL 28 JANUARI 2022
 TENTANG TIM DESK PEMANTAUAN,
 MONEV PENYELENGGARAAN
 DAN TAHAPAN PEMILU PILKADA
 SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

| No | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas | Nama/ Keterangan |
|------|------------------------|---|------------------|
| I | Pengarah | Walikota Ambon | |
| II | Wakil Pengarah | 1. Wakil Walikota Ambon | |
| | | 2. Ketua DPRD Kota Ambon | |
| | | 3. Komandan Kodim 1504 Ambon | |
| | | 4. Kapolres Pulau Ambon & P.P Lease | |
| | | 5. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon | |
| III | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kota Ambon | |
| IV | Wakil Penanggung Jawab | Asisten Pemerintahan Kota Ambon | |
| V | Tim Pelaksana | | |
| VI | Ketua | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| VII | Sekretaris | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Ambon | |
| VIII | Anggota | 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| | | 2. Kasat Intel Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease | |
| | | 3. Pasi Intel Kodam 1504 Pulau Ambon | |
| | | 4. Pasi Intel Kejaksaan Negeri Ambon | |
| | | 5. Koordinator BIN Kota Ambon | |
| | | 6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon | |
| | | 7. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Ambon | |
| | | 8. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon | |

| | | | |
|--|-------------|---|---------------------------------------|
| | | 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon. | |
| | | 10. Inspektur Kota Ambon. | |
| | | 11. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon | Ferdinand Dadiara, SH |
| | | 12. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Kota Ambon | R.A. Ruhulestin, AMd |
| | | 13. Administrator Data Base pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon | James de Fretes |
| | | 14. Kasie Pengelola Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Ambon | Yesaya R.O Ayawaila. S.Sos, M.Med.Kom |
| | | 15. Kepala Bagian Hukum Kota Ambon | |
| | | 16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon | |
| | Sekretariat | | |
| | | 1. Kepala Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| | | 2. Kabid Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| | | 3. Kasubid Partai Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| | | 4. Kasubid Organisasi dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| | | 5. Kasubid Idiologi, Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| | | 6. Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| | | 7. Kasubag Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| | | 8. Kasubag Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon | |
| | | | 9. Elisabeth Lauulu, S.Sos |
| | | | 10. Lose Pariury |
| | | | 11. Izaac W.R Kakialy |
| | | | 12. Chres H. P. Leunupun S.Sos |
| | | | 13. Dedi Bagong |



 WALIKOTA AMBON

 RICHARD LOUHENAPESSY

d